



CATATAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 1/PID.C/2020/PN Lbo

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap terdakwa : **MARNI MALAHEDI** alias **MARNI**
Tempat/ tanggal lahir : Kwandang, 35 Tahun/ 8 Maret 1984
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tuladenggi Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

SUSUNAN PERSIDANGAN

FERDIANSYAH, SH..... **Hakim;**
SEMI HAIPI, SH..... **Panitera Pengganti;**

Hakim Pengadilan Membaca berkas perkara yang dilimpahkan penyidik dari Kepolisian Resort Telaga Biru Nomor:BP/01/V/2020/Reskrim tanggal 4 Mei 2020 dan membacakan uraian singkat tindak pidana yang didakwa kepada Terdakwa dalam berkas perkara tersebut yakni melanggar Pasal 315 KUHP;

- a) Terdakwa mengakui laporan Penyidik;
- b) Keterangan saksi (dibawah sumpah):

1. Sunarti Lasimpala alias Narti;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi berada di dalam rumah kemudian mendengar suara dari Terdakwa yang mengatakan “ *ini ayam kalau mau berak ditempat yang bersih, tidak mau berak dirumah tuannya yang kotor*” mendengar hal itu saksi membuka jendela dan berkata kepada Terdakwa “*kenapa kamu ini apa kamu berkelahi dengan ayam*” kemudian Terdakwa menjawab lagi dengan kalimat “*oyo bakalae dengan ngana, ngana perumah kotor, dasar ngana lonte*” mendengar Terdakwa berkata demikian saksi terdiam;
- Bahwa kata “*Lonte*” diucapkan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali dengan suara keras;
- Bahwa kalimat yang diucapkan Terdakwa yakni “*dasar ngana lonte*” dengan bersuara keras/berteriak dan didengar banyak orang merupakan penghinaan kepada saksi karena arti dan maksud dari kalimat itu yakni terdakwa berkata bahwa saksi adalah seorang pelacur atau pekerja seks komersial;
- Bahwa Lonte atau pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) merupakan perbuatan yang hina dimasyarakat termasuk di



gorontalo dan akibat dari perkataan Terdakwa tersebut saksi keberatan dan merasa malu;

- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah bermasalah yakni Terdakwa menuduh saksi menguna – guna dirinya;
- Bahwa sebagai seorang manusia sebelum Terdakwa meminta maaf, saksi sudah memaafkan perbuatannya terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan dirinya hanya sekali mengucapkan kata “*Lonte*” dan Terdakwa tidak pernah berkata “*ini ayam kalau mau berak ditempat yang bersih, tidak mau berak dirumah tuannya yang kotor*”;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Marten Igrisa alias Ate

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi melihat saksi Sunarti Lasimpala alias Narti sedang mencuci pakaiannya, sedangkan Terdakwa sedang menyapu halaman rumahnya sambil marah – marah karena di halaman rumahnya banyak kotoran ayam, selanjutnya beberapa menit kemudian terjadilah pertengkaran antara saksi Narti dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata “*Lonte*” kepada saksi Narti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran anantara Terdakwa dengan saksi Narti dan saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka pertengkarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Hasna Ishak alias Sana

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi berkunjung di rumah Terdakwa, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menyapu halaman sedangkan saksi Sunarti Lasimpala alias Narti berada di depan jendela rumahnya;
- bahwa setibanya saksi dirumah Terdakwa tersebut, ternyata antara Terdakwa dan saksi Narti terlibat pertengkaran;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar saksi Narti berkata “*ngana mangkage, tidak ada sekolah, ngana orang hutan, bodok, ngana baku piara dengan laki – laki Hendra dibelakang rumahku, baku piara dirumahnya tante Hasna*” kalimat itu dibalas oleh Terdakwa dengan berkata “*dari pada ngana Lonte*” selanjutnya saksi langsung mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terjadinya pertengkaran anantara Terdakwa dengan saksi Narti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kata “*Lonte*” adalah seorang pelacur atau perempuan pekerja seks komersial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari perkataan saksi Narti juga sama artinya menuduh Terdakwa hidup bersama dengan seorang laki – laki tanpa ada hubungan yang jelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

c) Keterangan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa sedang menyapu halaman rumah, kemudian berkata kepada saksi Marten Igrisa *“Tante, ayam milik bos mu (saksi Sunarti Lasimpala) setiap hari mengotori halaman rumah saya, Bos mu tiap hari panen daging ayam dan kami panen kotoran ayam, mana lagi tanaman saya mati karena cakaran ayam, saya kasih tahu mereka malah cuek dan malah ayam tersebut disapu – sapu dihadapan saya, seolah mengejek saya”* mendengar kalimat Terdakwa tersebut saksi Sunarti Lasimpala membuka jendela rumahnya berkata *“dasar ngana mangkage, tidak ada sekolah, ngana orang hutan, bodok, keluarga miskin, makanya mangkage baru dapa rasa senang, mangkage baru dapa rasa tinggal di kota”* Terdakwa menjawab dengan berkata *“Alhamdulillah apa yang kamu bilang ke saya, semua itu tidak ada sama saya”* lalu saksi Sunarti Lasimpala berkata lagi *“ngana munafik so suci, ngana baku piara dengan orang dibelakang dapur kompi, baku piara dirumahnya tante Hasna”* selanjutnya karena tidak ingin memperpanjang pertengkaran Terdakwa masuk rumah sambil berkata *“dari pada ngana lonte”*;
- Bahwa pertengkaran itu dilihat dan didengar orang banyak orang, diantaranya saksi Marten Igrisa dan saksi Hasna Ishak;
- Bahwa kalimat *“dari pada ngana lonte”* satu kali Terdakwa ucapkan dan Terdakwa mengucapkan itu karena saya juga dihina saksi Sunarti Lasimpala menghina diri;
- Bahwa kata *“Lonte”* artinya seorang pelacur atau perempuan pekerja seks komersial, pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang buruk atau tidak baik dimata masyarakat. Terdakwa mengucapkan kalimat *“dari pada ngana lonte”* artinya Terdakwa berkata saksi Sunarti Lasimpala seorang pelacur;
- Bahwa Terdakwa bersama suami pernah kerumah saksi Sunarti Lasimpala untuk meminta maaf dan berdamai namun tidak tercapai kesepakatan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri limboto telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Marni Malahedi alias Marni

- Membaca surat laporan Penyidik ;
- Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dan saksi Sunarti Lasimpala tinggal hidup bertetangga di Desa Tuladenggi Kec. Talaga Biru Kab. Gorontalo;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 09.30 wita antara Terdakwa dan saksi Sunarti Lasimpala terlibat pertengkaran disebabkan ayam milik saksi Sunarti Lasimpala yang setiap hari mengotori halaman rumah Terdakwa;

Bahwa pertengkaran tersebut terjadi awalnya Terdakwa sedang menyapu halaman dalam keadaan marah – marah karena banyak tahi ayam dihalamannya, mendengar Terdakwa marah – marah tersebut saksi Sunarti Lasimpala kemudian membuka jendela rumahnya dan berkata “*kenapa kamu ini apa kamu berkelahi dengan ayam*” kemudian Terdakwa menjawab lagi dengan kalimat “*iyu bakalae dengan ngana, ngana perumah kotor*” saksi Sunarti Lasimpala menjawab “*dasar ngana mangkage, tidak ada sekolah, ngana orang hutan, bodok, keluarga miskin, makanya mangkage baru dapa rasa senang, mangkage baru dapa rasa tinggal di kota*” Terdakwa menjawab dengan berkata “*Alhamdulillah apa yang kamu bilang ke saya, semua itu tidak ada sama saya*” lalu saksi Sunarti Lasimpala berkata lagi “*ngana munafik so suci, ngana baku piara dengan orang dibelakang dapur kompi, baku piara dirumahnya tante Hasna*” selanjutnya Terdakwa masuk rumah sambil berkata “*dari pada ngana lonte*” artinya (*dari pada kau Lonte*);

Bahwa saksi Sunarti Lasimpala merasa terhina dan malu disebut terdakwa sebagai Lonte kemudian melaporkan ke Polisi;

Bahwa kata “*Lonte*” artinya seorang pelacur atau perempuan pekerja seks komersial, pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang buruk atau tidak baik dimata masyarakat karena dilarang norma kesusilaan dan norma agama sehingga apabila seorang perempuan dituduhkan dengan tersebut merasa malu atau terhina;

Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Sunarti tersebut diketahui atau didengar banyak orang, diantaranya yakni saksi Marten Igrisa dan saksi Hasna Ishak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menghina Sunarti Lasimpala alias Narti dengan menyebutnya sebagai seorang pelacur (*Lonte*), perbuatan itu dilakukan Terdakwa dimuka umum yakni diketahui orang banyak orang diantaranya Marten Igrisa dan saksi Hasna Ishak, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP oleh karena itu ia harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 315 KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **MARNI MALAHEDI** alias **MARNI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu percobaan selama 3 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2020 oleh kami **FERDIANSYAH,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Limboto ,diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SEMI HAIPI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh **SUWARJONO, SH** sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Telaga Biru Kab. Gorontalo serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim,

SEMI HAIPI, SH.

FERDIANSYAH, SH.